

PERAN BAWASLU PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS

Ali Abdul Wahid

ali.abdul@radenintan.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung

Abd. Qohar

qohar1972@gmail.com

Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung

Abstrak

One of the functions of the Election Oversight Body (Bawaslu) is to supervise stages and prevent election violations. The authority of the Election Supervisory Authority is given to the Election Oversight Body (Bawaslu) and its subordinates in this case the Election Supervisory Body at the Regency / City level in Lampung Province. There is a strategic and significant Bawaslu function, which is to avoid potential election violations arising by implementing an optimal prevention strategy. Bawaslu has a strategic function and role in efforts to create democratic elections. This can also be seen in the Election of governors and deputy governors (pilgub) Lampung which took place on 27 June 2018. The problem in this paper is how the role of Bawaslu in the implementation of the governor election of Lampung Province in 2018 in an effort to realize democratic elections and what are the factors affect the performance of the Election Supervisory Body in the implementation of the election of governor of Lampung Province in 2018 in an effort to realize democratic elections?

The results of the study are first, the role of the Election Supervisory Body in the implementation of the governor of Lampung province in 2018 in an effort to realize democratic elections contained in the voter data update based on population data and the determination of provisional voter candidates and permanent voter lists, the implementation of campaigns in the district / city, Election Logistics and Distribution, Implementation of Voting and Vote Counting of Election Results, Implementation of Election Socialization. Second, the factors that influence the performance of the Election Supervisory Body in the implementation of the election of the governor of Lampung Province in 2018 in an effort to realize a democratic election, namely structural factors, namely (1) Number of Personnel. (2) Supporting facilities. (3) The tasks and authority are not comparable to operational funds. Substance factors are regulatory issues, the government must also pay attention to the Fund, plus the amount of PPL that is not proportional to the area to be monitored, cultural factors namely the community chooses not based on conscience that is in accordance

with the capacity and electability of the candidate for the Governor but based on the principle of regionalism. Keywords: Bawaslu, Election, Democratic

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota Propinsi Lampung. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Lampung yang telah berlangsung pada 27 Juni 2018. Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana peran Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang Demokratis dan apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis?

Hasil Penelitian yaitu pertama, peran bawaslu pada pelaksanaan pemilihan gubernur propinsi lampung tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis terdapat dalam Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan calon pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, Pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/ kota, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya, Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu, Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu. Kedua, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis yaitu Faktor struktur yaitu (1) Jumlah Personil. (2) Sarana penunjang. (3) Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional. Faktor subtsansi yaitu masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana, ditambah Jumlah PPL yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus di awasi, Faktor budaya yaitu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon Gubernur tapi berdasarkan asas kedaerahan. Kata Kunci: *Bawaslu, Pemilu, Demokratis*

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan

dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi

pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada semua tingkatan memiliki fungsi penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya

delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif. Mengidentifikasi pemicu masalah yang kemudian dicari solusi agar hukum dapat ditegakkan. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Lampung yang telah berlangsung pada 27 Juni 2018. Berdasarkan data Bawaslu Propinsi Lampung ditemukan indikasi dugaan pelanggaran pada pilgub 15 Kabupaten/Kota.¹

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dalam peneliti ini adalah jawaban narasumber, narasumber penelitian ini adalah anggota Bawaslu Propinsi Lampung. data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan

¹<https://radarlampung.co.id/ini-dia-bawaslu-temukan-indikasi-pelanggaran-di-11-kabupaten-kota/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 09.34

yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Bawaslu propinsi Lampung dan beberapa Informan sebagai pendukung kelengkapan data penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan menggunakan *non probability sample*.

B. Pembahasan

1. Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan

posisi.² Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).³ Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215

³ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3

berusaha untuk selalu nampak mumpuni dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai tak menyimpang dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁴

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵ Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian menurut peneliti, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan

⁴ *Ibid*, h. 4

⁵ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133

manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁶

3. Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan pengertian tentang demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. R. Kranenburg memaknai *demos* dan *kratos* sebagai cara memerintah oleh rakyat.⁷ Rakyat menempati posisi penting dalam

⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 172

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 6

kehidupan bernegara. Pelaksanaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. Pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat.⁸

Menurut J.J Rousseau yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau *volonte generale*, yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum.⁹

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat

dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.¹⁰

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilgub atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa

⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 19

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.160

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, (Jakarta: Kemitraan 2008), h. 27

mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilgub merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.¹¹

5. Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu

Perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jujur.

¹¹ Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Vol 3, No 7, (Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, 2009), h. 637

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:¹²

a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- 1). perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- 2). perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- 3). pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a) sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b) pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 69

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:¹³

- 1). pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 2). Penetapan peserta Pemilu;
- 3). proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a) Pelaksanaan kampanye;
 - b) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - c) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - d) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari

tingkat TPS sampai ke PPK;

- e) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
- f) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- g) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- h) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; q) pelaksanaan putusan DKPP; dan Proses penetapan hasil Pemilu.

6. Peran Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang Demokratis

Peran Bawalu dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilgub) Propinsi Lampung tidak terlepas dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini sesuai

¹³*Ibid*, h. 69

dengan pernyataan Hermansyah salah satu komisioner Bawaslu Propinsi Lampung sebagai berikut: “Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah Propinsi Lampung mulai dari pemutahiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih.”¹⁴

Tujuan diadakannya pengawasan pilgub Propinsi Lampung tahun 2018 adalah untuk menjamin terselenggaranya Pilgub Propinsi Lampung tahun 2018 secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Muhammad Teguh Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, yang menyatakan bahwa: “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pilgub Propinsi Lampung untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan dengan Jujur, adil.”¹⁵

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 13 tahun 2012 yang menjadi turunan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang menjadi dasar bagi Pengawas Pemilu khususnya

Bawaslu Propinsi Lampung dalam melakukan Pengawasan Pilgub Propinsi Lampung tahun 2018, Tugas Bawaslu Propinsi Lampung sebagai berikut:

a. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan calon pemilih sementara dan daftar pemilih tetap

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, untuk menciptakan pemilu yang demokratis, maka seluruh lapisan masyarakat harus syarat terdaftar sebagai peserta pemilu.

Pendaftaran pemilih adalah tahap awal penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah berhak memilih. Namun warga pemilih ini harus terdaftar terlebih dulu. Proses pendaftaran mulai dari P4B atau Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk

¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan responden tanggal 28 Agustus 2019

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan responden tanggal 28 Agustus 2019

Berkelanjutan sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap. Panitia Pengawas Pemilu pada tahapan ini untuk memastikan bahwa semua warga negara yang sudah berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan efektifitas proses pendaftaran yang dilaksanakan.

b. Pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/ kota
Berdasarkan **Undang-Undang**

Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.¹⁶ Yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

¹⁶Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang

Dalam pelaksanaan pemilu, anggota Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya: (1) Kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau (2) Kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

c. Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya

Pengadaan Logistik pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 merupakan tanggung jawab KPU. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: (a) kotak suara; (b) surat suara; (c) tinta; (d) bilik pemungutan suara; (e) segel; (f) alat untuk mencoblos pilihan; dan (g) tempat pemungutan suara.

Selain perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Pangawas pemilu serta pihak keamanan.

Tahapan pengawasan Bawaslu Propinsi Lampung terhadap pengadaan logistik pemilu diawasi mulai dari rencana pengadaan sampai pada pendistribusian ke TPS. Sedangkan pengawasan terhadap kertas surat suara diawasi mulai tahap pengepakan selama 24 jam sampai pada surat suara tersebut di distribusikan ke TPS masing-masing".¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan responden tanggal 28 Agustus 2019

d. Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; (b) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan (c) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Langkah antisipasi yang dilakukan apabila tidak terdaftar dalam DPT pada saat pemungutan suara: (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan: (a) memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya; (b) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan (c) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Untuk memastikan agar dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara berjalan tanpa ada kecurangan, maka Bawaslu harus melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan Bawaslu itu dikemukakan oleh Muhammad Teguh: “Perhitungan suara mulai dari tingkat TPS kita juga melihat mereka cukup andil disitu, mereka ikut berperan aktif kerna setiap TPS tidak terlepas dari pengawasan mereka. Terlihat selama ini menurut saya Bawaslu bersifat netral, pemilu berjalan lancar. Dimana di TPS tempat pemilihan saya tidak ada di temukan pelanggaran pemilu”.¹⁸

e. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu

Setiap kegiatan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui serta menjalankannya kebijakan tersebut. Tidak terkecuali sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti. Kerana selama ini sosialisasi mengenai

pemilu masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini senada yang di sampaikan oleh Muhammad Teguh selaku Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung. “Pelaksanaan sosialisasi pemilu perlu digalakkan lagi bagi Bawaslu atau di masyarakatkan lagi, karena masyarakat masih banyak memiliki pengetahuan yang terbatas dimana banyak masyarakat yang bingung ketika masuk di TPS, caranya memilih seperti apa itu masih sangat terbatas”

7. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis

Bawaslu merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Namun, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Bawaslu Propinsi Lampung agar faktor-faktor yang menghambat pengawasan

¹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan responden tanggal 28 Agustus 2019

terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurut Fatikhatul Khoiriyah sebagai Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, bahwa faktor-faktor yang menghambat kinerja Bawaslu Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Faktor Struktur

Hal-hal yang menjadi kendala dalam Faktor struktur ini adalah: (1) Jumlah Personil. (2) Sarana penunjang. (3) Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional.

b. Faktor Substansi

Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya: (1) *Money Politic*, (2) Hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal-pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pendidikan, sangat susah dijerat karena tidak terpenuhinya unsur

pemaparan visi misi oleh pelaku. Menurut Hermasnyah Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung bahwa faktor yang menghambat kinerja Bawaslu: “Hal yang penting dalam pemilu pemerintah harus lebih serius dalam membuat aturan/ regulasi yang benar-benar demi kepentingan masyarakat. Selain masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana, ditambah Jumlah PPL yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi”.¹⁹

c. Faktor Kultur/Budaya

Dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon Gubernur, sehingga dalam penyelenggaraan pilgub masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon Gubernur tapi berdasarkan asas kedaerahan.

C. Kesimpulan

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan responden tanggal 28 Agustus 2019

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu sangat berperan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur Propinsi Lampung tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis yaitu faktor struktural, faktor substansi dan faktor kultur/budaya.

D. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: Ull Press, 2005
- Kadarisman, M., *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali, 2013
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005

Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994

Surbakti, Ramlan, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), Perencanaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Jakarta: Kemitraan 2008

Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang

<https://radarlampung.co.id/ini-dia-bawaslu-temukan-indikasi-pelanggaran-di-11-kabupaten-kota/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 09.34

Hadiawan, Agus, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*,

Vol 3, No 7, (Bandar
Lampung, Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik dan
Pembangunan
Universitas Lampung, 2009